

ABSTRAK

Kontrak kerja sama pengolahan pertanian yang dikenal sebagai *Muzara'ah* adalah kontrak di mana pemilik tanah dan petani menukarkan persentase hasil panen dengan imbalan modal. Tanpa menghadirkan saksi, kesepakatan kerja sama produksi garam secara lisan dicapai di Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Tanggal kedaluwarsa kontrak juga tidak dibuat secara eksplisit di awal pengaturan. Oleh karena itu, diantisipasi dalam kontrak akan ada masalah dan salah satu pihak akan merasa dirugikan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam teks ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan, dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penulis menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data kualitatif deskriptif adalah metode analisis data yang digunakan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akad *Muzara'ah* digunakan dalam praktek perjanjian kerjasama petani garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Kontrak dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemilik tanah dan penggarap, dan dibuat secara lisan tanpa menggunakan saksi, dengan struktur bagi hasil $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{5}$ tergantung kesepakatan awal. Dalam hukum Islam, perjanjian yang dibuat secara lisan dan tanpa kehadiran saksi-saksi tetap dianggap mengikat, meskipun jika timbul masalah di kemudian hari, pembuktian tertulis juga diperlukan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa undang-undang tersebut batal karena jangka waktunya tidak ditentukan di awal akad, namun Imam Hanafi berpendapat bahwa undang-undang tersebut tetap berlaku meskipun demikian.

Kata kunci: Bagi Hasil, Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam, Hukum Islam

ABSTRAK

Ragung Village is a village located in Pangarengan sub-district, Sampang district, the geographical location of Ragung Village is on the coast where the local community makes the best possible use of natural resources by managing seawater into salt as a source of daily income, some of the people of Ragung Village, Pangarengan District, Regency Sampang uses an ijara contract. A leasing contract (ijarah) is a contract that is very beneficial for the community in meeting their needs by renting land to be managed by mutual agreement. The principle of ijarah, both in muamalah transactions, is based on a contractual agreement. The agreement of a contract in Islam is a meeting of consent and qabul as a statement of the will of two or more parties to give birth to a legal effect on the object. Salt ponds are one of the main functions of the people of Ragung, Pangarengan District, in salt farming.

In this study, the researchers focused on the analysis of the system of salt farmer agreement practices in Rageng Village with qualitative research methods, descriptive, data sources consisted of secondary data and primary data while data collection methods were by means of interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the salt pond rental agreement in Ragung Village is based on a belief system and verbally between the land owner and the cultivator. Basically the agreement made by the Rageng Village community prioritizes the family system. Whereas in its application, it is seen in terms of the object, namely using ijarah, where salt farmers who rent salt ponds take advantage of the salt ponds to be managed so that salt farmers will benefit, then the person who rents out will receive wages for the salt ponds given to the land owner and cultivator.

Keywords : *Islamic Law; Cooperation Agreement.*